BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai macam faktor yang terjadinya gugatan anak kepada orang tua. Mulai dari harta warisan, hutang piutang, harta gono gini dan lain sebagainya. Seorang anak yang menggugat orang tuanya karena adanya keadaan darurat diperbolehkan karena kemudharatan membolehkan larangan — larangan. Apabila anak menggugat orang tua dikarenakan adanya *hajat* maka gugatan tersebut diperbolehkan karena *hajat* dapat disamakan dengan keadaan darurat.

Terdapat 2 tipologi pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo dalam kasus gugatan anak kepada orang tua. Tipologi pertama adalah ulama tidak membolehkan anak menggugat orang tua karena anak diperintahkan untuk *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) sesuai dengan QS. Luqman ayat 14. Tipologi kedua adalah ulama membolehkan anak menggugat orang tua karena berprinsip pada keadilan sesuai dengan QS. An – Nahl ayat 90.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas dapat diberikan saran dalam penelitian ini:

1. Kepada Ulama Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo

Agar bisa memberikan wawasan kepada masyarakat khusunya seorang anak bagaimana cara bersikap yang baik kepada orang tua agar perbuatan – perbuatan yang dilakukan anak tidak menyimpang dengan syariat agama Islam.

2. Bagi Anak

Agar anak dapat belajar mengenai *birrul walidain* atau berbuat baik kepada orang tua sehingga akan dapat menentukan sikap yang tepat bagaimana berperilaku dengan orang tua.

3. Bagi Orang Tua

Agar orang tua dapat mendidik anaknya terutama dengan memberika ilmu – ilmu agama, karena dalam ilmu agama telah diatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia ataupun hubungan manusia dengan Allah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pembanding dan rujukan untuk penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan agar lebih memperdalam penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang ada kaitannya dengan kasus anak gugat orang tua.